



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR : 034 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pengelolaan dan Pelayanan informasi public dimasa yang akan datang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan membentuk Tim Kerja yang akan Fokus dalam hal tersebut, dengan Menunjuk dan mengangkat Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2023.

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 280/HM.03-Kpt/92/Prov/IV/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN**

**UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2023;**

- Kesatu : Menetapkan Tim Kerja Badan Koordinasi
Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Manokwari Selatan.
- Kedua : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran
Keputusan ini dianggap cakap dan kapabel untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
sebagai Tim Kerja Badan Koordinasi Kehumasan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari
Selatan.
- Ketiga : Adapun tugas dan tanggungjawab Tim Kerja
Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Manokwari Selatan yaitu
peliputan, pemberitaan, dokumentasi Pada
Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan;

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 04 Januari Tahun 2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

ANTHON J.WOPARY



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR : 034 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2023.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Drs. Anthon J Wopary	Ketua KPU Kab. Manokwari Selatan	Pengarah	-
2	Melki Inden, S.H	Kadiv Sosialisasi Parmas KPU Kab. Manokwari Selatan	Pengarah	-
3	Golda Agatha, S.Kom NIP.19870219 200912 2 002	Sekretaris KPU Kab. Manokwari Selatan	Penanggung Jawab	-
4	Obeth Urubhess Rumaikewi, S.IP NIP.19930401 201903 1 008	Staf Pelaksana KPU Kab. Manokwari Selatan	Anggota	-
5	Shalahuddin Salim Tsani, S. Kom NIP. 19890304 201903 1 005	Staf Pelaksana KPU Kab. Manokwari Selatan	Anggota	-
6	Arif Purwo Nugroho, Amd NIP.19941122 201903 1 004	Staf Pelaksana KPU Kab. Manokwari Selatan	Anggota	-
7	Awan Rusmono, Amd NIP. 197706082009021003	Staf Pelaksana KPU Kab. Manokwari Selatan	Anggota	-

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 04 Januari Tahun 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

K E T U A

Ttd

ANTHON J. WOPARY

